

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara maju tetapi kurangnya lapangan kerja di Indonesia mengakibatkan semakin banyak pengangguran karena itu perlu adanya lapangan kerja yang menampung tenaga kerja di Indonesia guna mencukupi kebutuhan mereka. Masyarakat di Indonesia sebagian besar bekerja sebagai Pekerja di suatu perusahaan, Pekerja melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan dari perusahaan yang mempekerjakannya, akan tetapi kemungkinan besar bahaya kecelakaan kerja akan menimpa Pekerja yang sedang bekerja di area yang berbahaya, untuk itu perlu adanya perlindungan dari perusahaan yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja sesuai Undang – Undang yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan Pekerja, menyangkut hal – hal sebelum masa kerja, antara lain : menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain – lain. Hal – hal yang berkenaan selama masa bekerja, antara lain menyangkut : perlindungan kerja, upah,

jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain – lain. Adapun hal – hal sesudah masa kerja, antara lain pesangon, dan pensiun/jaminan hari tua.¹

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.²

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Maka kecelakaan tersebut harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali.

Ada dua golongan penyebab kecelakaan kerja. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan, Yang meliputi segala sesuatu selain faktor manusia. Golongan kedua adalah faktor manusia itu sendiri yang merupakan penyebab kecelakaan. Untuk menentukan sebab dari suatu kecelakaan dilakukan analisis kecelakaan.³

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko – resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan

¹Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm 5.

²Benoe Satriyo Wibowo, *Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Andi, 2002 - 2003, Hlm 537.

³Suma'mur, *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, Jakarta, Sagung Seto, 2009, Hlm 405.

kerja, baik fisik maupun mental, diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha.

Jaminan kecelakaan kerja diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang – Undang No. 3 Tahun 1992. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja disebutkan Pasal 8 Angka 2 ialah :⁴

- a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak;
- b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
- c. Narapidana yang diperkerjakan di perusahaan;.

Dari ketentuan itu dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kecelakaan kerja apabila mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju tempat kerja, di tempat kerja, atau perjalanan dari tempat kerja. Sakit akibat kerja apabila timbulnya penyakit setelah pekerja menjalankan pekerjaan relatif dalam jangka waktu yang lama.⁵

Dalam kasus ini Pardomuan Limbong sebagai Pekerja masuk dan mulai bekerja di PT. Kurnia Beton Lestari pada bulan Juni kemudian Pardomuan Limbong mengalami kecelakaan kerja pada bulan Juli dan tidak bekerja selama 3 bulan sampai bulan Oktober. kecelakaan tersebut mengakibatkan tangan kanannya putus

⁴Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja Presiden Republik Indonesia*.

⁵Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm 127.

hingga batas bahu. Setelah Pardomuan Limbong sembuh dia ingin bekerja kembali seperti biasanya namun keinginannya ditolak oleh perusahaan karena dengan alasan perusahaan tidak dapat mempekerjakan pekerja yang cacat. Atas keterangan perusahaan bahwa tidak mempekerjakan Pardomuan Limbong sebagai Pekerja di perusahaan tersebut maka Pardomuan Limbong meminta kepada perusahaan untuk membayar gaji dan tunjangan selama Pardomuan Limbong mulai bekerja, serta meminta santunan cacat terhadap pihak dari perusahaan. Namun, dari pihak PT. Kurnia Beton Lestari hanya menyanggupi santunan cacat sebesar RP. 8000.000 kepada Pardomuan Limbong. Sedangkan untuk gaji dan tunjangan tidak dikabulkan oleh PT. Kurnia Beton Lestari. Oleh karena itu santunan cacat yang ditawarkan perusahaan sebesar RP. 8000.000. sebagai pengganti biaya perawatan di rumah sakit.

Kecelakaan terjadi karena kesalahan perusahaan PT. Kurnia Beton Lestari yang bergerak di bidang pemecah batu yang tidak memberikan pembatas untuk keselamatan kerja, supaya Pekerja tidak mendekati tempat yang dianggap bahaya maka harus diberikan pembatas atau sekat untuk memeringatkan Pekerja untuk tidak mendekati tempat berbahaya tersebut. karena tidak ada adanya pembatas tersebut Pardomuan Limbong selaku Pekerja yang bekerja di perusahaan PT. Kurnia Beton Lestari mengalami kecelakaan kerja di area tempat dia bekerja yang mengakibatkan tangan kanannya putus hingga batas bahu.

Undang – Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 4 Angka 1 menyebutkan Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat - syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran,

perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Maka dari itu perlu diperlukan pemasangan pembatas dari perusahaan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yang dapat merugikan Pekerja. Dalam kasus ini Perusahaan yang bersalah karena tidak memenuhi aturan sesuai Undang – Undang sebagaimana yang disebutkan oleh Undang – Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja PT. Kurnia Beton Lestari sesuai dengan Undang - Undang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pekerja PT. Kurnia Beton Lestari yang di PHK karena mengalami kecelakaan kerja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini ialah :

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan undang – undang ketenagakerjaan.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang perlindungan hukum karena mengalami Kecelakaan Kerja.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini memiliki dua kegunaan yang dapat diperoleh. Kegunaan penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah :

- a). Penelitian ini berguna sebagai sistem pembelajaran untuk memberikan konstribusi dalam dunia pendidikan dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang menerapkan pertanggungjawaban Pekerja akibat kecelakaan kerja.
- b). Memberikan manfaat bagi Pekerja yang bekerja di perusahaan guna mengetahui terkait tentang keselamatan kerja.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

- a). Dapat memberikan pemahaman bagi Pekerja tentang keselamatan kerja.
- b). Penelitian ini semoga bisa dapat menjawab terkait dalam permasalahan yang diteliti dan menjadi sebuah pembelajaran untuk selanjutnya.

1.5 Keaslian

1. Penulisan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah ada yaitu membahas tentang penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat dengan mengambil contoh skripsi dari penulis Sawitri Dian Kusuma Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judulnya yaitu tentang “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena

Kesalahan Berat Pada Tingkat Mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga”. Sedangkan Dalam skripsi saya yaitu meninjau dari perlindungan hukum terhadap Pekerja yang mengalami Kecelakaan kerja dan dari segi upaya hukum sesuai Undang – Undang Keselamatan Kerja (Undang – Undang nomor 1 Tahun 1970) dan Undang – Undang Ketenagakerjaan. Dan,

2. Skripsi yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja pada pegawai tetap (studi tentang perlindungan hukum bagi karyawan di PT. Sari Warna Boyolali.” Dengan mengambil contoh skripsi dari Arizal Ibnu Hajar fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada pegawai tetap pembeda dari skripsi saya yaitu membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja akibat kecelakaan kerja.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶

⁶Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, 2005, Hlm 294.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perturan perundang – undangan (statute Approach). Peraturan perundang – undangan di perlukan dalam penelitian ini untuk membantu mengungkap isu hukum dan menelaah suatu penelitian. Penelitian ini mempelajari kasus dan mengkaji perundang – undangan yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam memberikan gambaran hukum memerlukan isu hukum untuk diperlukan adanya sumber penelitian. Sumber hukum tersebut merupakan bahan – bahan hukum primer dan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai sebuah rujukan terkait putusan – putusan yang ada di pengadilan, bahan hukum primer yaitu berupa legislasi dan regulasi.⁸ Peraturan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Undang – Undang keselamatan kerja nomor 1 Tahun 1970, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b) Bahan hukum skunder adalah terdiri dari buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal – jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum skunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti ke arah yang dimana peneliti akan melangkah.⁹

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005. . Hlm : 96.

⁸*Ibid*, hlm : 144.

⁹*Ibid*, hlm : 155.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode secara deduktif yang berpangkal dari prinsip – prinsip dasar. Kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Bagi penelitian sosial, penelitalah yang mendatangi objeknya. Baik di dalam ilmu alamiah maupun ilmu – ilmu sosial objek tersebut berada dalam “pengamatan” peneliti. Objek inilah yang di dalam penelitian disebut sebagai data.¹⁰

¹⁰*Ibid.* Hlm : 42

